

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KERELAAN DAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOTAK MISTERI
(MYSTERY BOX) SECARA ONLINE PADA
APLIKASI SHOPEE**



Oleh:

**RIRI REZA
040 2019 0465**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS KERELAAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI KOTAK MISTERI (*MYSTERY BOX*)
SECARA *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

**RIRI REZA
04020190465**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Riri Reza

NIM : 04020190465

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0441/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad
Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri
(*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi
Shopee

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 Januari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum
NIPs.104 10 1113



M. Munir Husein, S.H., M.H
NIPs.104 90 0363

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum perdata



Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H
NIPs.104 10 1111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Riri Reza

NIM : 04020190465

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad
Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri
(*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi
Shopee

Makassar, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN ASAS KERELAAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI KOTAK MISTERI (MYSTERY BOX)
SECARA ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE

Disusun dan diajukan oleh :

RIRI REZA
04020190465

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 2 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum
NIPs.104 10 1113

Anggota,



M. Munir Husein, S.H., M.H
NIPs.104 90 0363

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs:104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad
Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri
(*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi
Shopee

Nama Mahasiswa : Riri Reza

NIM : 04020190465

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0441/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis,
2 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum

()

2. Muh. Munir Husein, S.H., M.H

()

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

()

4. St. Darwana Handa, S.H., M.H

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riri Reza

NIM : 04020190465

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad
Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri
(*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi
Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 2 Februari 2023

Yang Menyatakan



Riri Reza

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riri Reza

NIM : 04020190465

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad
Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri
(*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi
Shopee

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2023

Yang Menyatakan


Riri Reza



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi Shopee” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Kamaruddin** dan Ibunda **Sananti** serta saudari saya **Briptu Rhisna, S.H.** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Selanjutnya Penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. **Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Ibu Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini;
5. **Bapak M. Munir Husein, S.H., M.H.**, selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga Skripsi ini dapat selesai;
6. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H. dan Ibu St. Darwana Handa, S.H., M.H.**, selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai pada ujian Skripsi ini;
7. Untuk seluruh pihak yang telah bersedia diwawancarai dan mengisi kuesioner penelitian demi mendapatkan fakta lapangan sesuai dengan judul Skripsi ini;
8. Untuk Teman seperjuangan Penulis yaitu alumni KKPH Kantor DPRD Kota Makassar, Ahmad Yani, Adrevi, Faisal, Muhlis, Jeni, Anti, Cici, Hikmah, dan Nirma yang tiada henti memberikan

dukungannya yang sangat besar disaat Penulis mengalami hambatan, serta cinta dan kasih yang diberikan yang tidak bisa Penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpatry dalam hati Penulis;

9. Teman-teman seperjuangan sedari MABA sampai dengan saat-saat terakhir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa;
10. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
11. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan sabar melewati ini semua sampai detik ini. Terbaik!

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 22 Desember 2022

Riri Reza

ABSTRAK

Riri Reza. 04020190465: “Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi Shopee” Di bawah bimbingan (Dr. Dwi Handayani, S.H.,MHum) sebagai Ketua Pembimbing dan (M. Munir Husein, SH,.MH) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan sumber data dari data primer dan data sekunder, penelitian ini dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Pelaku Usaha pada aplikasi Shopee kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik di dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee dinyatakan tidak terpenuhi, karena terdapat pelanggaran syarat *sighat* yaitu ketidaksesuaian ijab dan kabul yang merupakan salah satu rukun jual beli dalam Islam, pelaku usaha dalam melakukan perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) juga tidak sepenuhnya menyesuaikan salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan sehingga perjanjian dinyatakan ‘dapat dibatalkan’. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelanggaran asas kerelaan dan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee terbagi atas perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan sengketa) dan perlindungan hukum represif (upaya penyelesaian sengketa) dengan menempuh upaya permintaan ganti rugi melalui mekanisme di aplikasi Shopee dan juga melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rekomendasi penelitian ditujukan kepada para pihak yang ingin melakukan perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee sebaiknya lebih mengedepankan penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik di dalam pemenuhan perjanjian. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan di dalam perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara *online*, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat dan mudah di dalam penyelesaian permasalahan yang dialami para pihak bersepakat.

Kata Kunci : Kotak Misteri (*Mystery Box*), Jual Beli *Online*, Konsumen

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Dasar Hukum Perjanjian	12
3. Syarat Sah Perjanjian	13
4. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli	17
B. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Hukum Islam	22
1. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	22
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Islam	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam	25
4. Asas Kerelaan pada Jual Beli dalam Hukum Islam.....	28
C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli secara <i>Online</i>	31
1. Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli secara <i>Online</i>	31

2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli secara <i>Online</i>	33
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli secara <i>Online</i>	35
4. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008	36
5. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli secara <i>Online</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (<i>Mystery box</i>) secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Shopee .44	
1. Penerapan Asas Kerelaan dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (<i>Mystery box</i>) secara <i>Online</i> pada Aplikasi Shopee	44
2. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (<i>Mystery box</i>) secara <i>Online</i> pada Aplikasi Shopee	51
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelanggaran Asas Kerelaan Dan Asas Itikad Baik Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (<i>Mystery box</i>) Secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Shopee	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di zaman yang disebut dengan era *milennial* ini tumbuh semakin pesat, hal tersebut mendorong munculnya berbagai aktivitas dan perubahan gaya hidup manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah lini kehidupan masyarakat, namun juga perspektif dan pola pikir pun akan ikut berubah. Mulai dari cara mereka berinteraksi dengan sesama masyarakat hingga tata cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jual beli sebagai alat untuk memenuhi pola konsumerisme masyarakat kini beralih ke sistem yang dianggap lebih efektif dan efisien yaitu melalui sistem transaksi jual beli secara *online* yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (e-commerce)* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet. Sistem transaksi jual beli secara elektronik ini dianggap lebih memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli di mana pun dan kapan pun.

Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam salah satu Bab yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Bab III Tentang Perikatan di mana dalam Pasal 1320 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku dalam melakukan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat

syarat sebagai berikut: pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal.

Selain memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, maka juga semestinya memperhatikan asas fundamental di dalam pelaksanaan perjanjian agar dapat dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik penipuan di dalam transaksi jual beli secara *online*. Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, asas itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian.

Tidak hanya dalam Hukum Perdata, Islam merupakan agama Allah SWT mengajarkan berbagai aspek kehidupan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Islam juga mengatur kehidupan manusia dari mulai akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Islam sangat memperhatikan unsur – unsur jual beli, maka dari itu terdapat berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur mengenai hal ini. Dalam

melaksanakan praktik jual beli agar pelaksanaannya sah dan halal, maka Islam menjabarkan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dalam Islam di antaranya ialah orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab kabul), objek atau barang/produk pesanan, dan alat tukar yaitu uang sebagai alat pembayaran.

Transaksi jual beli adalah suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut memiliki landasan hukum yang diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4: Ayat 29)

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan haruslah dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak tanpa harus melalui suatu formalitas tertentu. Dalam Islam, secara umum suatu perjanjian bersifat kerelaan bagi para pihak yang berkontrak dan hal tersebut melandasi semua transaksi yang terjadi. Bila asas kerelaan ini tidak terpenuhi dalam perikatan yang dibuat, maka perikatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang batil (*a/*

akl bi al-bātil). Dengan artian bahwa keabsahan akad bergantung pada kerelaan para pihak yang berakad. Oleh sebab itu, apabila suatu akad dilakukan dengan terpaksa (*ikrah*), atau di bawah tekanan atau ancaman, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses transaksi jual beli secara *online* semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai transaksi elektronik di antaranya adalah mengenai kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara *online* di mana UU ITE ini diharapkan menjadi payung hukum pertama untuk mengatur segala aktivitas transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Salah satunya seperti yang termuat dalam Pasal 9 UU ITE yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi lengkap dan benar, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Namun tidak dapat dipungkiri, dibalik banyaknya kemudahan dan kepastian hukum yang ditawarkan dalam melakukan transaksi

secara *online* masih saja menimbulkan beberapa permasalahan. Perselisihan di antara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan di dalam pelaksanaan jual beli secara *online*, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media elektronik saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak pelaku usaha ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga itikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis *online*.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah salah satu model jual beli *online* yang dikenal dengan istilah kotak misteri atau *mystery box*. Kotak misteri atau *mystery box* merupakan paket yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang populer di kalangan pelaku usaha pada aplikasi Shopee. Dalam praktik yang terjadi pada aplikasi Shopee penjual hanya akan menyebutkan jenis produk di deskripsi, lalu konsumen akan menerima barang tergantung dari jenis barang yang dibeli dan juga tergantung dari kesesuaian harga dari barang tersebut. Kemudian, setelah barang yang dipesan tersebut diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan, karena pada saat transaksi jual

beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan jenis produknya saja. Meskipun demikian, konsumen masih saja tertarik untuk membeli kotak misteri karena pelaku usaha mengiming-imingkan produk dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga asli produk tersebut.

Sistem transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) di aplikasi Shopee bahkan pernah dialami oleh Penulis. Di mana barang yang dibeli berupa paket *mystery box* berisi *T-shirt* (baju kaos) di *brand* lokal Kremlin Official Shop yang berasal dari kota Bandung pada aplikasi Shopee dengan harga Rp. 100.000. Akan tetapi ketika barang tersebut diterima, Penulis merasa tidak puas karena barang yang diterima memiliki kualitas yang buruk. Penulis beranggapan bahwa produk yang diterima merupakan barang lama yang tidak laku terjual sehingga dikemas kembali dalam bentuk *mystery box*. Hal tersebut membuat Penulis kecewa karena tentu pada awal transaksi jual beli *mystery box*, produk tidak dideskripsikan secara khusus, rinci, dan juga spesifik mengenai barang yang dijual pelaku usaha.

Merujuk pada salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Syarat ini menyatakan bahwa prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi itu tidak terpenuhi, perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan tidak adanya objek dari perjanjian itu.

Begitu pula dalam hukum Islam, perjanjian harus dilandasi prinsip rela sama rela sehingga para pihak saat melakukan transaksi lepas dari keterpaksaan dan tidak tertekan.

Pembeli sebagai konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli kotak misteri pada aplikasi Shopee. Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi serta keadaan barang yang akan dibeli dan memperoleh jaminan terhadap barang yang diperjual belikan. Di samping itu, para pihak juga harus lebih memperhatikan penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee. Sehingga perjanjian yang lahir akan lancar dan tidak ada penipuan atau merugikan salah satu pihak.

Berangkat dari pemaparan singkat di atas dan segala tuntutan-tuntutan yang menimbulkan suatu permasalahan jika membeli suatu kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menfokuskan diri pada judul skripsi “Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi Shopee”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelanggaran asas kerelaan dan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelanggaran asas kerelaan dan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik serta perlindungan hukum terhadap praktik jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Penulis dan masyarakat serta produsen maupun konsumen, serta dijadikan ajuan untuk para pelaku usaha khususnya toko *online*, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta memenuhi asas kerelaan dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak terkhusus dalam praktik jual beli kotak beli (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris "*contract*", serta juga dikenal sebagai "*agreement*" atau "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah "persetujuan".¹

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".² Dengan kata lain, dalam perjanjian timbul kewajiban/prestasi dari satu/lebih orang/pihak ke satu atau lebih orang/pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Menurut Subekti, definisi perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³

¹ Nanda Amalia. (2012). *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh: Unimal Press, hlm.16.

² Subekti dan Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 338.

³ Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

Para pakar juga mendefinisikan kata perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan kembali definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵

Berdasarkan beberapa definisi yang dijabarkan para ahli, maka dapat disimpulkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan prestasi dan kontra prestasi bagi para

⁴ Lena Griswanti. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 87.

⁵ Abdul Kadir Muhammad. (1980). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm.78.

pihak yang melakukan tersebut. Dengan kata lain, bahwa perjanjian menimbulkan akibat hukum yang mana selalu dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sementara pihak lainnya mempunyai hak prestasi tersebut.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:⁶

- a. Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1313-1319 KUH Perdata, dalam bagian ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, contoh: batasan perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata), macam-macam perjanjian (Pasal 1314 KUH Perdata), berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1315 KUH Perdata).
- b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).
- c. Akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata).
- d. Tentang penafsiran perjanjian.

Di samping ketentuan umum itu dapat dijumpai pula tentang ketentuan-ketentuan khusus atau disebut perjanjian bernama. Ketentuan khusus ini diatur dalam Bab V-XVIII Buku III KUH Perdata.

⁶ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M. (2008). *Diktat Hukum Perdata*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 84-85.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*).⁷ Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri

Isi perjanjian atau kontrak antara pihak satu dengan lainnya harus sesuai dengan kesepakatan, dimana kedua belah pihak membuat kesepakatan sesuai dengan kemauan dan saling menyetujui tanpa ada unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan.

Pasal 1321 menyebutkan “tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Maksud dari isi Pasal tersebut kesepakatan harus dihindari dari paksaan, penipuan dan kekeliruan untuk menghindari *missed communication* sehingga tidak menimbulkan konflik.

⁷ Abdul Kadir Muhammad. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 228.

Akibat adanya unsur paksaan, penipuan, kekhilafan termaksud dalam Pasal 1449 KUH Perdata “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”⁸

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu Tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.⁹

Pasal 1330 KUH Perdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;

⁸ Ahmad Miru. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

⁹ Soepomo. (1986). *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan, hlm. 25.

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu dalam KUH Perdata berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi; kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986 :10; Sudikno Mertokusumo, 1987: 36).

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus

dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup (Salim H.S., 2003 : 24).¹⁰

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai Syarat sah nya perjanjian yang ke empat adalah suatu sebab yang halal, syarat tersebut adalah syarat objektif dari ke empat syarat sah nya perjanjian bersamaan dengan syarat yang ketiga, artinya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan perkataan lain, syarat tersebut termasuk kedalam unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. KUH Perdata menetapkan untuk sah nya perjanjian, selain dari harus ada kausanya, kausanya juga harus halal.¹¹

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi di samping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

¹⁰ Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret*, 4(2), hlm. 83-84.

¹¹ Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dalam perjanjian buku I*. Bandung: Citra Adhitya, hlm. 67.

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

4. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli

Itikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.¹³

Itikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam KUH Perdata pada Pasal 530 dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif ini merupakan keadaan jiwa atau sikap batin. Pengertian itikad baik dalam arti objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh

¹² *Ibid.*, hlm. 305-306

¹³ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. (2006). Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Fakultas Hukum UNPAR*, 24(2), hlm. 167

¹⁴ Syamsudin Qirom Meliala. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu, hlm. 38.

kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantar dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁶

Sementara itu pengertian itikad baik dalam hal ini adalah bersifat dinamis. Yakni dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan seiring dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain. Dengan kata lain menggunakan kelicikan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat suatu perjanjian itu jelaslah sangat tidak diperbolehkan. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh

¹⁵ Ismijati Jenie. (2009). *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM, hlm. 23.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 94.

menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri pribadi.¹⁷

a. Unsur-unsur Asas Itikad Baik

Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, dalam artian harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁸

Adapun unsur-unsur itikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatutan dan keadilan
- 2) Penyalahgunaan keadaan
- 3) Paksaan, kesesatan, dan penipuan
- 4) Kejujuran dan kepatuhan
- 5) Prinsip itikad baik di beberapa negara

b. Fungsi asas itikad baik

¹⁷ Hanifudin Sujana. (2013). *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ, hlm. 13-14.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 238.

Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1) Penafsiran kontrak harus didasarkan pada itikad baik

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran.

2) Fungsi itikad baik yang menambah (*aanvulling van de verbintenis*)

Itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan Undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

3) Fungsi itikad baik yang membatasi atau meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka

mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan Undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.¹⁹

c. Pelaksanaan asas itikad baik

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.²⁰

Pelaksanaan asas itikad baik bukan hal yang sederhana, karena itikad baik mengacu pada standar perilaku *reasonable* yang bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala situasi serta tindakan yang mencerminkan kepatutan masyarakat sebagai penghormatan hukum. Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dari masyarakat. Sebab itikad baik merupakan

¹⁹ Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 66-69.

²⁰ Subekti, R. (1983) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

bagian dari masyarakat.²¹

B. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bāy*, menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²² Secara terminologi jual beli memiliki arti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan disepakati.²³

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.²⁴

Terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama mazhab dalam Islam, yaitu :

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli

²¹ Taryana Soenandar, (2006). *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 42.

²² Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 73.

²³ Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

²⁴ Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad. (1993). *Kifayatu Al-Akhyar 2*. Surabaya: Bina Imam, hlm. 29.

adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁵

- b. Malikiyah, ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), dia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan sekedar manfaat dari barang tersebut maupun bukan hasil barang tersebut.²⁶
- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁷
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar

²⁵ Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, hlm. 175.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 170.

menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar rela sama rela oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan dalam Islam.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Islam

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

2) Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadist

Hadist riwayat Muttafaq 'alaih (Menurut Al-Bukhari: Barangsiapa yang memesan sesuatu) Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia mememesannya dalam takaran tertentu,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

dan timbangan tertentu serta waktu tertentu.

Ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut mengemukakan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralpnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Ketentuan ulama ini secara jelas memberikan legalisasi praktik jual beli atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Rukun Jual Beli

²⁹ Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 75.

³⁰ Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

Rukun merupakan suatu hal yang wajib dan harus dikerjakan agar kegiatan jual beli dapat terjadi. Terdapat beberapa rukun dalam akad jual beli sebagai berikut:³¹

- 1) Orang yang melakukan akad (*Al mutaaqidain*) yaitu penjual dan pembeli;
- 2) *Sighat*, Ucapan ataupun ijab kabul;
- 3) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang pesanan;
- 4) Alat tukar yaitu uang.

b. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yang disepakati oleh ulama yaitu:³²

- 1) Orang yang melakukan akad (*Al mutaaqidain*) yaitu penjual dan pembeli;

a) Berakal

Syarat jual beli bagi yang melakukan akad jual beli adalah berakal atau dengan kata lain bukan orang dalam gangguan jiwa.

b) Dewasa atau *baligh*

Pelaku akad haruslah dewasa, Islam mengartikan dewasa ialah orang yang suda *baligh*. Jika seorang laki – laki telah berusia 15 tahun atau sudah mengalami mimpi dan wanita

³¹ Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, hlm. 69.

³² Hasbi Ash–Shiddieqy. (1999). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, hlm. 27.

sudah mengalami haid. Maka orang tersebut telah dianggap dewasa.

c) Atas kehendak sendiri

Penjual dan pembeli tidak boleh ada unsur paksaan atau atas kehendak maupun kemauan sendiri. Apabila ada unsur paksaan di salah satu pelaku jual beli, maka jual beli tidak sah.

2) *Sighat* atau ijab dan kabul

Ijab ialah perkataan penjual dalam melakukan jual beli yang bermaksud untuk menjual barang yang ia miliki agar akad dapat terlaksana. Sedangkan kabul adalah ucapan atau balasan dari pembeli yang mengartikan bahwa akad jual beli terlaksana dengan sempurna.³³ Syarat melakukan ijab kabul yaitu:

- a) Pengucapan lafadz penjual dan pembeli harus jelas agar maksud dan tujuan saling tersampaikan.
- b) Ijab dan kabul harus sesuai agar tidak ada kesalahpahaman dan menghindari adanya pertikaian.
- c) Adanya sifat rela dan bersungguh – sungguh dalam melakukan perjanjian.

3) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang pesanan

Syarat sah jual beli selanjutnya ialah barang pesanan

³³ Ibid., hlm. 27.

sebagai objek dalam jual beli yakni:

- a) Objek dalam jual beli harus sudah ada. Maksudnya ialah barang pesanan tersebut bukan barang yang tak berwujud, seperti hewan yang masih di dalam kandungan atau buah yang belum tumbuh.
 - b) Barang pesanan memiliki nilai atau manfaat.
 - c) Barang pesanan merupakan barang milik seseorang. Maksudnya barang yang dijual belikan bukanlah barang pinjaman atau barang curian.
 - d) Barang dapat diserahkan pada saat akad telah terjadi atau pun sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Alat tukar yaitu uang
- a) Adanya kesepakatan harga yang jelas.
 - b) Pembayaran dapat dilakukan secara langsung. Namun, apabila penjual dan pembeli membuat kesepakatan pembayaran dilakukan di kemudian hari, maka waktu yang ditentukan haruslah jelas dan saling terbuka.
 - c) Jika pembayaran ditukar barang dengan barang, maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

4. Asas Kerelaan pada Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Konsep Asas Kerelaan

Asas kerelaan berpandangan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dilandaskan pada sikap rela

para pihak yang menjiwai setiap perikatan dan transaksi dalam Islam. Tidak terpenuhinya asas ini, maka perikatan yang dilakukan dianggap dengan cara yang batil (*al akl bi al-batīl*). Sikap batin yang abstrak, kerelaan membutuhkan tolak ukur tertentu untuk refleksi dalam suatu perikatan. Representasi dari kerelaan dalam perikatan dapat dilihat melalui terlaksananya klausul ijab kabul para pihak, klausul ijab kabul wajib transparan danimbang.³⁴ Jelas dan rincinya terkait formulasi ijab kabul sehingga dapat menginterpretasikan secara cukup terhadap para pihak diyakini telah menggapai keadaan sikap rela pada transaksi yang dibuat.³⁵

Asas kerelaan menjelaskan bahwa keseluruhan transaksi yang dilaksanakan mengharuskan adanya landasan sikap rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi dilarang terdapat unsur memaksa, menekan, menipu dan *mis-statement*. Setiap transaksi juga harus dilandaskan pada konsensualis yang bebas para pihak.

b. Dasar Hukum Asas Kerelaan

Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas kerelaan dari

³⁴ Junaidi Abdullah. (2015). Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 8(2), hlm. 295.

³⁵ Muhammad Aswad. (2013). Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 6(2), hlm. 350-351.

dalil-dalil hukum berikut:³⁶

1) Firman Allah,

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu” (QS. An-Nisaa [4]: 29).

2) Firman Allah,

“Kemudian jika mereka menyerahkan padamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, *consent*), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisaa [4]: 4).

3) Sabda Nabi Saw. “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat” (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

4) Kaidah hukum Islam, Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

c. Tujuan Asas Kerelaan

Prinsip yang seharusnya ada dalam muamalah Islam adalah konsep kerelaan. Keabstrakan dalam memberikan penilaian terhadap kerelaan, maka perlu untuk mengetahui faktor pendukung sebagai tolok ukur adanya sikap rela seperti lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Serah terima dalam kebiasaan dapat menjadi wujud dari tanda keberhasilan nilai kerelaan hadir dalam transaksi. Kerelaan dapat divisualisasikan

³⁶ Miftahus Salam. (2017). Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah, STAI At-Taqwa Bondowoso*, 3(2), hlm. 8.

dan dibuktikan dengan metode yang dapat menginterpretasikan kehendak itu.³⁷

C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli secara *Online*

1. Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli secara *Online*

Transaksi perjanjian jual beli secara *online* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:³⁸

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena

³⁷ Enden Haetami. (2020). Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Universitas Majalengka*. 3(1), hlm. 59.

³⁸ Munir Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 408.

sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-Business electronic Commerce*

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Governer to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli secara *Online*

Transaksi jual beli secara *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan

berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank di mana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara

manual/cash.³⁹

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli secara *Online*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce/online*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.⁴⁰ Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana

³⁹ Anonim. (2017, 11 April). Perjanjian Jual Beli *Online* (E-commerce). *Sudut Hukum*. Diakses dari [Perjanjian Jual Beli Online \(E-Commerce\) – suduthukum.com](https://www.suduthukum.com), pada tanggal 14 November 2022.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 15.

dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab.
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

4. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008

Hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17-22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada Pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih

lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa di dasarkan pada asas hukum perdata internasional.

5. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli secara *Online*

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Pasal tersebut membagi konsumen menjadi dua yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah orang yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak saja mengatur hak dan kewajiban dari konsumen tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*)

4. ⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal

ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus di tempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka. BPSK ini di khususkan untuk menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui BPSK. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.⁴²

⁴² Dahlia. (2009). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce). *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*, (8)1, hlm. 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang tertuju pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Pelaku usaha yang menjual kotak misteri (*mystery box*) di aplikasi Shopee. Hal itu dikarenakan kasus penelitian diperkirakan banyak terjadi di kalangan mahasiswa sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

C. Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini tertuju kepada Konsumen yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang pernah menjadi pembeli kotak misteri (*mystery box*) dan Produsen yaitu Pelaku Usaha yang menjual kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Konsumen (Mahasiswa Fakultas Hukum UMI yang pernah membeli kotak misteri) 7 Orang
- b. Produsen (Pelaku Usaha yang menjual kotak misteri di aplikasi Shopee) 3 Orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang responden.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan/Wawancara

Teknik pengumpulan melalui wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah aparat dan pelaku yang mengerti tentang objek penelitian Penulis.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber pada Perundang-Undangan, literatur, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

3. Penyebaran kuesioner

Teknik Pengumpulan data melalui kuesioner yaitu responden yang digunakan untuk membantu Penulis dalam hal memberi informasi terhadap apa yang sedang ditelitinya. Informasi tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan efek, manfaat, dan juga akibat dari adanya kasus yang berhubungan dengan responden atau pemberi jawaban kuesioner atau angket.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik. Maksudnya adalah mengukur

fakta yang objektif, terfokus pada variabel-variabel, tidak tergantung pada konteks, terdiri atas kasus atau subjek yang banyak, serta menggunakan analisis statistik digunakan pada data primer. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Maksudnya mengonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses dan peristiwa, tergantung pada situasi atau konteks, terdiri atas beberapa kasus atau subjek, serta bersifat analisis digunakan pada data sekunder.⁴³

$$p = f/n \times 100\%$$

p : Prosentase

f : Frekuensi dari setiap jawaban angket

n : Jumlah responden.

⁴³ Nurul Qamar., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Cv. Sosial Politic Genius (SIGn).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kerelaan dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* Pada Aplikasi Shopee

Penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik sangat penting di dalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara *online* atau yang dikenal sebagai transaksi elektronik (*e-commerce*). Penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* melainkan hanya melalui media elektronik. Seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee.

Penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik menjadi penting di dalam pembuatan perjanjian jual beli *online*, karena pada dasarnya pihak konsumen harus menyatakan kerelaan dalam melakukan suatu perjanjian dan berhak mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya terkait dengan barang atau produk yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan kesalahpahaman kedua belah pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan.

1. Penerapan Asas Kerelaan dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi Shopee

Transaksi jual beli dalam hukum Islam merupakan aspek

kehidupan yang dikategorikan ke dalam masalah mu'amalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun bersifat horizontal, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Rambu-rambu, tuntutan dan tatanannya tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada dasarnya dalam Islam segala transaksi boleh dilakukan tetapi dengan mekanisme yang mengarah pada *fair trade* yang tidak merugikan salah satu pihak atau sebaliknya, karena perilaku menyimpang tidak sejalan dengan sistem transaksi jual beli dalam Islam. Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4: Ayat 29)

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT. Menekankan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan harus dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak tanpa harus melalui suatu formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, secara umum suatu perjanjian bersifat kerelaan atau konsensual. Kerelaan antara kedua

belah pihak yang melakukan transaksi merupakan prasyarat yang harus terpenuhi. Jika tidak, maka sama halnya dengan melakukan transaksi dengan cara yang batil.

Sukarela merupakan rukun yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Urusan kerelaan terkait dengan hati, maka untuk mengetahui kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, maka harus ditunjukkan dengan bentuk *sighat* yaitu ucapan ataupun ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang (penjual) walaupun datangnya kemudian, sedangkan kabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang (pembeli) walaupun datangnya di awal (*accepting*).

Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Beberapa syarat *sighat* yang harus terpenuhi sebagai terpenuhinya penerapan asas kerelaan dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee diantaranya:

- a. *Sighat al-aqd* (pernyataan dalam mengikatkan diri) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Sementara bentuk ijab kabul dalam

transaksi jual beli secara *online* untuk menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dapat dilakukan dengan suatu tindakan. Misalnya pada transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee, pembeli sebagai konsumen melakukan tindakan dengan mengklik tombol ‘buat pesanan’ setelah melewati berbagai instruksi dan syarat sebelum melakukan pemesanan, sedangkan penjual sebagai pelaku usaha melakukan tindakan dengan mengklik tombol ‘memproses dan mengirimkan pesanan’. Bentuk-bentuk tindakan tersebut kemudian dapat dinyatakan sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi perdagangan secara *online*, sesuai dengan data sebagai berikut:

TABEL 1

“Menyatakan kehendak dan kesepakatan dengan melakukan tindakan berupa mengklik tombol ‘buat pesanan’ dalam membeli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	7	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

TABEL 2

“Menyatakan kehendak dan kesepakatan dengan melakukan tindakan berupa mengklik tombol ‘memproses dan mengirimkan pesanan’ dalam menjual kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	3	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	3	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh pelaku usaha, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 di atas dapat dilihat bahwa para pihak yang melakukan jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee telah menyatakan kehendak dan kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan syarat *sighat al-aqd* sebagai salah satu syarat terpenuhinya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.

- b. Ijab dan kabul harus sesuai agar tidak ada kesalahpahaman dan menghindari adanya pertikaian. Penerapan kerelaan dalam jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee dapat dilihat dari kesesuaian ijab dan kabul antara pelaku usaha dan konsumen. Kesesuaian pernyataan harga dan kualitas produk menjadi prioritas yang harus diutamakan pelaku usaha agar konsumen tidak kecewa atau dirugikan terhadap barang yang

diterimanya dan terhindar dari pertikaian antar keduanya. Apalagi dalam transaksi *online* kedua belah pihak tidak bertemu langsung melainkan hanya melalui media elektronik.

TABEL 3

“Pihak konsumen merasa kecewa atau dirugikan setelah menerima produk kotak misteri (*mystery box*) karena tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan pelaku usaha”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	6	85,71%
2.	Tidak	1	14,29%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

TABEL 4

“Pelaku usaha telah menyesuaikan harga dengan kualitas produk kotak misteri (*mystery box*) yang dipasarkan secara *online* pada aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	3	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	3	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh pelaku usaha, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 diperoleh data bahwa dalam praktik perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee, pihak konsumen merasa kecewa

atau dirugikan setelah menerima produk kotak misteri tersebut dengan alasan ketidaksesuaian barang yang diterima dengan ijab yang diucapkan oleh pelaku usaha. Meskipun pelaku usaha telah menyesuaikan harga dengan kualitas produk yang dikirimkan kepada konsumen.

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak konsumen yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karna diancam atau ditakut-takuti oleh pelaku usaha.

TABEL 5

“Pihak konsumen menerima desakan, paksaan, atau ancaman oleh pelaku usaha untuk membeli produk kotak misteri (*mystery box*) secara *online* aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	7	100%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

Tabel 5 di atas menyatakan konsumen sama sekali tidak sedang dalam tertekan, terpaksa ataupun mendapatkan ancaman oleh pelaku usaha untuk membeli produk kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.

Setelah dilakukan pengolahan data lebih lanjut dari hasil kuesioner yang diisi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada

aplikasi Shopee, ditemukan permasalahan yakni adanya pelanggaran salah satu syarat *sighat* yaitu ketidaksesuaian antara ijab dan kabul di mana pernyataan awal dari pihak yang menjual berbeda dengan permintaan dari pembeli. Walaupun kedua pihak telah menyatakan sukarela dan kesungguhan untuk mengikatkan dirinya, tetapi transaksi jual beli tetap dianggap tidak sah karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Ketidaksesuaian tersebut dapat membuat pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

Menurut Madzhab syafi'i segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dimana kotak misteri (*mystery box*) merupakan jual beli dengan unsur kerahasiaan yang menyebabkan adanya ketakutan, kekecewaan dan kezaliman atas ketidakjelasan isi produk yang diperjual belikan, sehingga Penulis menyimpulkan ketidakabsahan penerapan asas kerelaan dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee.⁴⁴

2. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) secara *Online* pada Aplikasi Shopee

Pentingnya penerapan asas itikad baik pada dasarnya

⁴⁴ Nadratuazzaman Hosen. (2009). *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 55.

bertujuan untuk menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha. Asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) di dalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk di dalam perjanjian jual beli *online*.

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat di dalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:

- 1) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan

dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee dapat diwujudkan melalui beberapa kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha dan konsumen sebagai berikut:

- a. Kewajiban pelaku usaha yang tertuang pada Pasal 1437 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya informasi yang diberikan kepada penjual perlu terang dan penjual harus mengikatkan dirinya dengan segala janjinya, selain itu juga diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi lengkap dan benar, yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 6

“Mendapatkan penjelasan tentang keterangan dan informasi selengkap-lengkapya mengenai produk kotak misteri (*mystery box*) yang dijual pelaku usaha di aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	7	100%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

TABEL 7

“Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang keterangan dan informasi selengkap-lengkapya mengenai produk kotak misteri (*mystery box*) yang dijual di aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	3	100%
	Jumlah	3	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh pelaku usaha, 2022

Dari Tabel 6 dan Tabel 7 dapat dilihat bahwa pelaku usaha dalam menjual produk kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee mengesampingkan kewajibannya untuk memberikan keterangan dan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai produk yang dijualnya sebagai bentuk

informasi kepada para konsumen dan tidak jelasnya deskripsi terkait barang yang ditawarkan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bahkan penipuan bagi pihak konsumen.

TABEL 8

“Konsumen merasa adanya unsur penipuan terhadap produk kotak misteri (*mystery box*) yang dibeli”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	6	85,71%
2.	Tidak	1	14,29%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

Tabel 8 menyatakan bahwa hampir sepenuhnya konsumen merasa adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) di aplikasi Shopee karena kesepakatan awal dan iming-iming yang diberikan pelaku usaha tidak sesuai dengan produk yang diterima konsumen. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa: “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Pelaku usaha dalam transaksi jual beli kotak misteri tidak menjelaskan secara jelas mengenai produknya sehingga dapat menyebabkan multi tafsir dan merugikan konsumen. Adanya cacat kehendak ini mempengaruhi tidak adanya sepakat yang sah karena faktor yang menyangkut

kekhilafan, paksaan, dan penipuan akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif sehingga perjanjian 'dapat dibatalkan' (*voidable*) artinya pihak konsumen dapat meminta pembatalan dalam bertransaksi.

- b. Kewajiban konsumen tertuang pada Pasal 1513 KUH Perdata yang menjelaskan tentang kewajiban konsumen untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Selain itu seorang konsumen wajib menanyakan spesifikasi barang yang ingin dibelinya untuk menghindari wanprestasi atau penipuan dikarenakan tidak hati-hati sebelum membeli produk.

TABEL 9

“Berhati-hati dalam memilih produk dan menanyakan spesifikasi produk yang ingin dibeli terutama dalam transaksi jual beli *mystery box* pada aplikasi Shopee”

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	5	71,43%
2.	Tidak	2	28,57%
	Jumlah	7	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner yang diisi oleh konsumen, 2022

Tabel di atas menyatakan bahwa konsumen dalam transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee sudah sangat berhati-hati dalam pemilihan serta berusaha menanyakan spesifikasi produk. Namun pelaku usaha tetap saja tidak memberikan informasi secara jelas dengan dalil

bahwa sistem jual beli kotak misteri (*mystery box*) hanya menyatakan jenis untuk memberikan kejutan kepada konsumen saat barang diterima. Pelaku usaha juga mengiming-imingi produk dengan harga yang relatif murah dengan harga asli sehingga konsumen tertarik untuk membeli.⁴⁵

Jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee terdapat unsur ketidaktahuan pada salah satu pihak. Konsumen dapat merasa rugi dan khawatir, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhannya dikarenakan tidak adanya kejelasan pada informasi dan deskripsi.

Berdasarkan keterangan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di mana kesepakatan termasuk sebagai syarat subjektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut adalah 'dapat dibatalkan'.

⁴⁵ Ahmad Yani Husain. Salah satu konsumen yang pernah membeli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee. Wawancara. Makassar, 20 Desember 2022.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelanggaran Asas Kerelaan Dan Asas Itikad Baik Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Kotak Misteri (*Mystery Box*) Secara Online Pada Aplikasi Shopee

Transaksi jual beli kotak misteri (*mystery box*) merupakan praktik jual beli di mana pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran serta mendapat iming-iming serta propaganda dari pelaku usaha untuk memperoleh produk kualitas tinggi dengan harga relatif murah. Dalam praktiknya, konsumen ada yang merasa diuntungkan karena barang yang diperoleh setelah membeli produk *mystery box* sesuai dengan yang diinginkan. Ada pula pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual atau tidak sesuai harapan.

Konsumen kerap kali merasa kecewa ketika mempertanyakan terkait dengan penukaran barang yang telah diterima, pihak pelaku usaha memberikan jawaban yang tidak semestinya dan biasanya mengabaikan komplain dari pihak konsumen sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pembeli sebagai konsumen akan hak-haknya mendapatkan kesesuaian barang yang telah membelinya.

Tindakan penjual yang tidak memberikan kejelasan secara detail terhadap produk yang dijualnya berpotensi terjadinya penipuan dan melanggar penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik yang

tentunya tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Penulis berpendapat, beberapa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelanggaran asas kerelaan dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee, di antaranya:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum ini telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut jelas terlihat bahwa konsumen pada perjanjian jual beli kotak *misteri (mystery box)* secara *online* pada aplikasi Shopee berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang yang dijual oleh pelaku usaha.

Perlindungan hukum preventif dalam jual beli kotak misteri (*mystery box*) diberikan kebijakan oleh aplikasi Shopee. Salah satu yang diatur dalam kebijakan pelanggaran produk ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual telah mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diizinkan untuk didaftarkan dan dijual, serta bukan merupakan produk yang dilarang atau dibatasi sesuai kebijakan Shopee.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Ketika pelaku usaha di aplikasi Shopee tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menjelaskan sedetail-detailnya produk yang dijualnya, maka pihak konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan produk yang dijualnya sehingga konsumen yang membeli produk *mystery box* pada aplikasi Shopee dirugikan, maka pihak konsumen menempuh upaya permintaan ganti rugi melalui mekanisme di aplikasi Shopee dan juga melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

a. Mekanisme ganti kerugian pada aplikasi Shopee

Aplikasi Shopee menyediakan fitur solusi pengembalian

barang/dana untuk pengajuan pembelian dengan alasan produk salah, produk cacat, produk tidak berfungsi dengan baik, produk tidak orisinal, dan produk berbeda dengan deskripsi/foto.

Fitur solusi pengembalian barang/dana dapat dilakukan dengan memilih menu dikirim pada tab saya > pilih pesanan > pilih ajukan pengembalian > pilih status pengajuan > pilih semua produk yang diajukan pengembalian > pilih selanjutnya > pilih alasan > pilih konfirmasi > *upload* foto bukti pendukung > berikan informasi pada kolom keterangan (jika ada) > pilih kirim.

Waktu proses pengembalian dana/barang akan diproses dalam 3 sampai 7 hari kerja sejak penginputan resi atau dua hari sejak status pengembalian terkirim.

b. Mekanisme ganti kerugian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa. Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk

menjalani proses pembuktian tetapi hanya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di aplikasi Shopee selaku untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan namun apabila pelaku usaha di Shopee selaku pelaku usaha ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak konsumen pembeli *mystery box* pada aplikasi Shopee dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha melalui dua cara, yaitu:

1) Upaya non Litigasi

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau yang biasa disebut non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

2) Upaya Litigasi

Upaya litigasi dilakukan jika upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, maka pihak konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan dengan cara:

- a) Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata dan dapat digunakan prosedur: Gugatan perdata konvensional, Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (*class action*), Gugatan/hak gugat LSM (*legal standing*), Gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana.
- c) Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiel.

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan, maka beban pembuktian ada pada pelaku usaha penjual *mystery box* pada aplikasi Shopee. Penerapan tanggung jawab penjual *mystery box*

pada aplikasi Shopee selaku pelaku usaha atas ketidakjelasan produk yang dijual dapat menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara tegas bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen melalui tuntutan wanprestasi.

Jual beli kotak misteri (*mystery box*) pada aplikasi Shopee, diketahui bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya mengenai produk dijualnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Kurang jelasnya informasi mengenai produk *mystery box* yang diberikan oleh penjual dapat memberikan kesempatan bagi penjual yang rela dan tidak beritikad baik untuk mengirimkan barang yang sudah rusak, jumlahnya kurang, atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelaku usaha *mystery box* tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian. Konsumen memiliki hak mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan negeri dengan gugatan wanprestasi dan menggunakan surat somasi tersebut untuk menjadi alat bukti bahwa salah satu pihak betul-betul melakukan wanprestasi. Sanksi terhadap pelaku usaha *mystery box*

pada aplikasi Shopee yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan adalah membayar ganti kerugian yang diderita konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Selain daripada itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, konsumen dapat memohonkan kepada Hakim pengadilan untuk membatalkan perjanjian *mystery box* pada aplikasi Shopee antara konsumen dengan penjual disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik di dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee dinyatakan tidak terpenuhi, karena terdapat pelanggaran syarat *sighat* yaitu ketidaksesuaian ijab dan kabul yang merupakan salah satu rukun jual beli dalam Islam, pelaku usaha dalam melakukan perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) juga tidak sepenuhnya menyesuaikan salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan sehingga perjanjian dinyatakan 'dapat dibatalkan'.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelanggaran asas kerelaan dan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee terbagi atas perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum untuk mencegah sengketa dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh upaya permintaan ganti rugi melalui mekanisme di aplikasi Shopee dan juga melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Para pihak yang ingin melakukan perjanjian jual beli kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee sebaiknya lebih mengedepankan penerapan asas kerelaan dan asas itikad baik di dalam pemenuhan perjanjian, baik dalam kesesuaian pernyataan awal dan juga keterbukaan informasi sedetail-detailnya dari produk yang diperjual belikan.
2. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan di dalam perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara *online*, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat dan mudah di dalam penyelesaian permasalahan yang dialami para pihak bersepakat. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam (*blacklist*) bagi pelaku usaha yang menjual kotak misteri (*mystery box*) secara *online* pada aplikasi Shopee yang telah terbukti merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Literatur

Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (1980). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.

Dahlia. (2009). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce). *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*, (8)1.

Dimyuddin Djauni. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Enden Haetami. (2020). Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Universitas Majalengka*. 3(1).

Hanifudin Sujana. (2013). *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.

Hasbi Ash-Shiddieqy. (1999). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad. (1993). *Kifayatu Al-Akhyar 2*. Surabaya: Bina Imam.

- Ismijati Jenie. (2009). *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Junaidi Abdullah. (2015). Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 8(2).
- La Ode Husen., et al. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lena Griswanti. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. (2006). Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Fakultas Hukum UNPAR*, 24(2).
- Miftahus Salam. (2017). Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah, STAI At-Taqwa Bondowoso*, 3(2).
- Muhammad Aswad. (2013). Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtishadia, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 6(2).
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadrattuzaman Hosen. (2009). *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Nanda Amalia. (2012). *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh: Unimal Press.
- Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret*, 4(2).
- Nurul Qamar., et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Cv. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M. (2008). *Diktat Hukum Perdata*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dalam perjanjian buku I*. Bandung: Citra Adhitya.

Soepomo. (1986). *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.

Subekti dan Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. (1983) *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

_____. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Syamsudin Qirom Meliala. (2007). *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.

Taryana Soenandar, (2006). *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Website/Internet

Anonim. (2017, 11 April). Perjanjian Jual Beli *Online* (E-commerce). *Sudut Hukum*. Diakses dari [Perjanjian Jual Beli Online \(E-Commerce\) – suduthukum.com](http://PerjanjianJualBeliOnline(E-Commerce)-suduthukum.com), pada tanggal 14 November 2022.